

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ditemukan fakta hukum bahwa pedoman pendekatan *Restorative Justice* telah diatur sejak tahun 2024 terbatas pada kasus tindak pidana Ringan, Tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 5 (Lima Tahun) dan denda dibawah Rp. 2.500.000.00.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pidana narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi, dan perkara anak yang gagal dalam diversi. Sejak diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, eksekusi penerapannya secara riil pada Pengadilan Negeri berbeda beda waktunya. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A mulai efektif menerapkan Pendekatan Keadilan Restoratif terhitung sejak September 2025 terpusat pada Pidana Cepat atau Tindak Pidana Ringan. Dalam hal hasil wawancara mengenai bagaimana penegakan *Restorative Justice* dalam kasus Tindak Pidana Ringan sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2025 dan dituangkan dalam Catatan Putusan dengan mempertimbangkan pemulihan pada kedua belah pihak
2. Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, dan diolah dengan acuan Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, dengan Dasar Hukum yang matang yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2024, penegak hukum yang cakap dibuktikan dengan diterbitkannya 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Putusan Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dengan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) perkara disumbang oleh Pidana Cepat atau Tindak Pidana Ringan, Sarana dan Prasarana yang tetap memadai ditengah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan, aparat hukum yang selalu bisa memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan restorative sehingga mudah diterima

masyarakat, dan faktor budaya memaafkan yang telah melekat di Indonesia sejak nenek moyang menjadikan konsep pendekatan keadilan restoratif dalam kasus Tindak Pidana Ringan pada Pengadilan Negeri Blitar dinyatakan memenuhi kelima faktor tersebut dan bisa dinyatakan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dalam menemukan jalannya penegakan Hukum keadilan restoratif serta menganalisa efektif tidaknya dalam penerapan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif untuk kedepannya bisa digunakan tidak terbatas pada kasus dengan ancaman Hukuman maksimal 5 (Lima) Tahun penjara saja atau terbatas pada Tindak Pidana Ringan saja, penulis berharap semua perkara bisa mendapatkan kesempatan untuk di *Restorative Justice*, adapun untuk perkara tertentu seperti narkoba ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bisa dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penanganan perkara alangkah baiknya digunakan pendekatan keadilan restoratif terlebih dahulu dan teori pembalasan atau penjatuhan hukuman dapat menjadi opsi terakhir ketika kedua belah pihak tidak lagi menemui titik terang. Apabila dalam perjalanannya korban sanggup membayar ganti rugi atas perbuatannya dan korban memaafkan pelaku, maka kondisi kedua belah pihak akan berangsur membaik seperti tujuan RJ ini diberlakukan.
2. Budaya masyarakat Indonesia sangat mendukung keadilan restoratif, tetapi masyarakat Indonesia juga sudah terbiasa dengan penegakan hukum retributive atau pembalasan. Penulis berharap para penegak hukum bisa lebih bisa memberikan pemahaman akan konsep restoratif ini secara menyeluruh pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

